



PENETAPAN

Nomor 661/Pdt.P/2022/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

_____ tempat dan tanggal lahir Malang, 30 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di _____

Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Pemohon I**

_____, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 07 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di _____
_____,
_____, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan anak Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 November 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 661/Pdt.P/2022/PA.Smd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 penetapan Nomor 661/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I adalah orang tua kandung dari anak bernama [REDACTED] bin Hasan Basri, umur 17 tahun tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman di Jalan P. Suryanata, RT 060, Gang 10, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa anak Pemohon I sampai saat ini masih terdaftar dalam daftar keluarga Pemohon I, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 6472030701150010, tanggal 07 Januari 2015;
3. Bahwa Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak bernama Nia [REDACTED], umur 17 tahun tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawati Toko, tempat kediaman di Jalan P. Suryanata, Komplek Kuburan Muslimin Cempaka, RT 029, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
4. Bahwa anak Pemohon II sampai saat ini masih terdaftar dalam daftar keluarga Pemohon II, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 6472032711074449 Kota Samarinda, tanggal 24 November 2021;
5. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I bernama [REDACTED] dengan anak kandung Pemohon II bernama [REDACTED] yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda;
6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun, sehingga rencana pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor 029/Kua.16.01.02/PW.01/11/2022 tanggal 09 November 2022;

Halaman 2 dari 14 penetapan Nomor 661/Pdt.P/2022/PA.Smd



7. Bahwa keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
8. Bahwa antara anak Pemohon I ([REDACTED] [REDACTED] dengan anak Pemohon II ([REDACTED] [REDACTED]) tidak ada hubungan kerena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;
9. Bahwa anak Pemohon I sampai saat ini belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan perempuan manapun, demikian pula halnya dengan anak Pemohon II, belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan laki-laki manapun;
10. Bahwa hubungan antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena telah berpacaran sejak 2 tahun lalu dan hubungan keduanya sudah sangat erat dan Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
11. Bahwa anak Pemohon I berstatus bujang dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga dan saat ini bekerja sebagai Karyawan Toko dengan penghasilan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), begitu pula anak kandung Pemohon II berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
12. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

Halaman 3 dari 14 penetapan Nomor 661/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon I bernama [REDACTED] dan anak kandung Pemohon II bernama [REDACTED], untuk menikah dibawah umur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir, dan Hakim telah memberikan nasihat tentang risiko perkawinan anak yang masih muda kepada Pemohon I, Pemohon II serta anak Pemohon I sebagai, calon suami dan anak Pemohon II sebagai calon istri, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya agar Pengadilan Agama Samarinda memberikan dispensasi kawin kepada anak-anaknya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I sebagai calon mempelai suami bernama [REDACTED], umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawati Toko, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia anak Pemohon I sebagai calon mempelai wanita yang ingin menikah dengan anak Pemohon II;
- Bahwa benar ia berkeinginan menikah dengan anak Pemohon II bernama [REDACTED], tetapi Kepala

Halaman 4 dari 14 penetapan Nomor 661/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun;

- Bahwa calon mempelai pria telah lama kenal dengan calon mempelai wanita, karena telah lama berpacaran;
- Bahwa hubungan calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sering jalan berdua;
- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai pria sudah siap menjadi kepala keluarga karena telah bekerja sebagai swasta dan berpenghasilan setiap bulannya;
- Bahwa calon mempelai pria beragama Islam dan berstatus jejaka;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon II sebagai calon istri dari anak Pemohon I [REDACTED]

[REDACTED] umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Provinsi Kalimantan Timur, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia anak Pemohon II sebagai calon mempelai pria yang akan menikah dengan anak Pemohon I bernama Nia Ramadhani binti Muhammad Haidir;
- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan anak Pemohon I bernama [REDACTED] dan telah lama berpacaran;
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon I tersebut telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah;

Halaman 5 dari 14 penetapan Nomor 661/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai wanita dengan dengan calon mempelai pria sering jalan berduan;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon I bernama [REDACTED] [REDACTED] tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa ia menyatakan siap menikah dan menjadi ibu rumah tangga tangga;
- Bahwa dirinya beragama Islam dan berstatus perawan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopi Penolakan dari KUA Kecamatan Samarinda Ulu Nomor 029/Kua.16.01.02/PW.01/11/2022 tanggal 9 November 2022, bermeterai cukup dan selanjutnya diberi kode P1;
2. Fotocoi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] (Pemohon I) Nomor 6472030701150010 tanggal 7 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai aslinya selanjutnya diberik kode P2;
3. Fotocoi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] (s[REDACTED] Pemohon II) Nomor 6472032711074449 tanggal 24 November 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai aslinya selanjutnya diberik kode P3;
4. Fotocopi Akta Kelahiran Nomor 6472-LT-15092011-0017 tanggal 15 September 2011; atas nama Nia Ramadhani dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Samarinda, bermeterai cukup, sesuai aslinya dan selanjutnya diberi kode P4;
5. Fotocopi Akta Kelahiran Nomor 893/2005 tanggal 13 April 2005, atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 6 dari 14 penetapan Nomor 661/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil,, Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda,, bermeterai cukup, sesuai aslinya dan selanjutnya diberi kode P5

6. Fotocopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama [REDACTED] Nomor 440/42/100.02.001/2022 tanggal 11 November 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Air Putih, Kota Samarinda, bermeterai cukup, sesuai aslinya dan selanjutnya diberi kode P6

7. Fotocopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama [REDACTED], Nomor 440/41/100.02.001/2022 tanggal 11 November 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Air Putih, Kota Samarinda, bermeterai cukup, sesuai aslinya dan selanjutnya diberi kode P7

8. Fotocopi Surat Pernyataan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda atas nama Pemohon I tanggal 17 November 2022, bermeterai cukup, sesuai aslinya dan selanjutnya diberi kode P8;

9. Fotocopi Surat Pernyataan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda atas nama Pemohon II dan lampirannya, tanggal 17 November 2022, bermeterai cukup, sesuai aslinya dan selanjutnya diberi kode P9;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II didasarkan pada dalil yang pada pokoknya Pemohon I bermaksud

Halaman 7 dari 14 penetapan Nomor 661/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anaknya bernama [REDACTED] dengan anak Pemohon II yang bernama [REDACTED], namun oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum memenuhi syarat terutama syarat umur atau belum berumur 19 tahun, karena itu orang tua Pemohon I dan orang tua Pemohon II, memohon agar Pengadilan Agama Samarinda memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon berupa P.1, sampai dengan P9 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah di-nazegelen, sesuai. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang biaya meterai, maka surat-surat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, Pemohon I yang hendak menikahkan anaknya bernama [REDACTED] dengan anak Pemohon II bernama [REDACTED] ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, dengan alasan anak Pemohon I sebagai calon mempelai wanita dan anak Pemohon II sebagai calon mempelai pria, belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3, para Pemohon berdomisili di wilayah Kota Samarinda sehingga Pengadilan Agama Samarinda berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (11), pemeriksaan perkara Dispensasi Nikah dilakukan oleh hakim tunggal;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019, hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki, dan orang tua calon mempelai laki-laki agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya pada usia belia, karena adanya risiko dalam rumah tangga bila perkawinan tetap dilakukan, namun para Pemohon tetap pada permohonannya agar anaknya diberikan dispensasi kawin;

Halaman 8 dari 14 penetapan Nomor 661/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon mengemukakan bukti tertulis berupa P1, yang isinya menjelaskan bahwa kehendak anak Pemohon I dengan anak Pemohon II melangsungkan pernikahan telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Uu, Kota Samarinda, karena anak Pemohon I sebagai calon mempelai wanita dan anak Pemohon II sebagai calon mempelai pria, keduanya belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan oleh karena itu para Pemohon sebagai orang tua mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Samarinda agar anak para Pemohon tersebut dapat diberi dispensasi untuk menikah, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal (7) ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 dan P5, berupa Akta Kelahiran, sehingga telah terbukti bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II, masih berumur 17 tahun, sehingga untuk melangsungkan perkawinan harus lebih dahulu mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 dan P7, anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah mendapat surat keterangan dari dokter PUSkesmas, yang menyatakan keduanya telah sehat di lihat dari segi kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 dan P9, kedua orang tua calon mempelai telah mendapat sosialisasi dan bimbingan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, namun keduanya tetap melanjutkan untuk menikahkan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan bukti tersebut di atas, maka hakim dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon I yang bernama [REDACTED] [REDACTED] masih berusia 17 tahun dan berstatus perawan, sedangkan calon suaminya bernama [REDACTED] [REDACTED] masih berusia 17 tahun dan berstatus jelek;

Halaman 9 dari 14 penetapan Nomor 661/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan calon mempelai wanita dengan calon mempelai laki-laki telah lama dan sangat akrab ;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah bersedia memberikan bimbingan bila keduanya telah menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan kekerabatan dan susuan yang tidak membolehkan menikah;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat (1), orang tua pihak pria dan /atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung;

Menimbang, bahwa pembatasan usia perkawinan 19 tahun bagi pria dan wanita yang ditetapkan undang-undang, secara filosofis bertujuan untuk kemaslahatan kedua calon mempelai, agar pasangan suami istri yang menikah benar-benar memiliki kematangan jiwa dan raga sehingga diharapkan mampu mewujudkan tujuan perkawinan serta menghindari dampak negatif seperti problem pendidikan, problem kesehatan dan ancaman kemiskinan yang memicu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta calon mempelai wanita dan calon mempelai pria, bahwa calon mempelai pria dan calon mempelai wanita telah lama berpacaran dan kelihatannya sangat akrab serta sering jalan berdua, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua, karenanya hal ini merupakan alasan yang sangat mendesak bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim berpendapat bahwa keinginan Pemohon I untuk menikahkan anaknya yang masih belum genap berumur 19 tahun dengan anak Pemohon II sebagai calon suami bernama [REDACTED], telah sesuai

Halaman 10 dari 14 penetapan Nomor 661/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang dikehendaki oleh Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena terdapat alasan yang sangat mendesak untuk segera dinikahkan, sebab bila pernikahan ditunda, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berakibat lebih fatal lagi baik terhadap kedua calon mempelai maupun pihak keluarga, karena itu menghindari kemudharatan harus didahulukan dari pada mencapai kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui dan memberikan izin kepada keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon mempelai pria, ia telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan dan mempunyai penghasilan tetap, karena itu penghasilan tersebut dapat memberikan jaminan ekonomi keluarga setelah mereka menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena calon mempelai wanita dan mempelai pria, baru berusia 17 tahun, maka Hakim

Halaman 11 dari 14 penetapan Nomor 661/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1.-----Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ لِصَالِحِينَ مِنْ عِبَائِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2. Sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ.....الخ

Artinya: "Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan.....dst";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I untuk menikahkan anaknya bernama [REDACTED] dengan anak Pemohon II bernama [REDACTED] dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 12 dari 14 penetapan Nomor 661/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I bernama ([REDACTED]) untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 270. 000. (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1444 Hijriah, oleh Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag, sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II; ,

Hakim Tunggal,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Maimunah, S.Ag

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |

Halaman 13 dari 14 penetapan Nomor 661/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 penetapan Nomor 661/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)